

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya.

1. Keterkaitan tindak kejahatan transaksi elektronik melalui penyalahgunaan kartu kredit dengan melakukan transaksi fiktif melalui perantara mesin EDC sehingga merugikan penerbit bertujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Dengan EDC tersebut terdakwa melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara ilegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (*Merchant Identification*) dan TID (*Terminal Identification*) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada *merchant* apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer, sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada *merchant* yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak Bank Permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut. Kejahatan kartu kredit yang dilakukan EDC dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu transaksi konvensional atau disebut *off line* dan transaksi maya atau disebut *on line*. Selain UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan transaksi fiktif tersebut juga terkait dengan aturan lainnya seperti ketentuan pidana dalam KUHP, ketentuan diluar KUHP dan pengaturannya dalam dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penyelesaian kasus tindak pidana penipuan kartu kredit terhadap terdakwa berupa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan. Sedangkan bagi korban pemilik kartu kredit dengan penerbit dapat dilakukan dengan cara litigasi ataupun dengan non litigasi. Cara penyelesaian dengan litigasi dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Sedangkan cara non litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan negosiasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.

V.2. Saran

Adapun saran terkait pembahasan tesis ini adalah:

1. Dalam mengatasi penyalahgunaan kartu kredit sebagai akibat penyalahgunaan EDC dan kartu hilang hendaknya perbankan mewajibkan setiap transaksi disertai dengan dilengkapi dengan struknya bukti adanya transaksi yang sah (*Sales slip*). Sehingga *settlement* (proses pengiriman data transaksi) ke bank belum dianggap telah terjadinya transaksi.
2. Hendaknya penyelesaian kasus tindak pidana penipuan kartu kredit antara pemilik kartu kredit, *merchant* dengan penerbit dilakukan dengan jalan non litigasi hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Selain itu pihak seharusnya memberikan peraturan yang ketat terkait pemberian mesin EDC dan melakukan pengawasan terhadap penggunaannya hal ini dilakukan agar EDC tersebut tidak disalahgunakan.